



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.347-Satpol PP/2013

TENTANG

TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI DAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Yustisi Penertiban Prostitusi (razia Pekerja Sex Komersial) dan Administrasi Kependudukan (razia Kartu Tanda Penduduk) di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 300/Kep.372-Satpol PP/2012, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan keanggotaan Tim, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEDUA :

Susunan keanggotaan dan Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KETIGA :

Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun dan membuat jadwal rencana kerja Tim;
2. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
3. merumuskan langkah-langkah operasional kegiatan yang akan dilaksanakan Tim;
4. melaksanakan kegiatan Tim Yustisi penertiban Prostitusi (razia Pekerja Sex Komersial) dan Administrasi Kependudukan (razia Kartu Tanda Penduduk));
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui

KEEMPAT :

Sekretaris Daerah Kota Bandung;

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA :

KELIMA ...


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :300/Kep.347-Satpol PP/2013
TANGGAL :15 April 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI
DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Penanggung : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Jawab
- Ketua : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Nana Narundana, SH (Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
2. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
3. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Unsur Polisi Militer;
5. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Teknis Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
10. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;

11. Unsur ...


11. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Unsur Satuan Tugas Khusus Polisi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Unsur Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.347-Satpol PP/2013

TANGGAL : 15 April 2013

URAIAN TUGAS TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI DAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG

1. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Penanggung Jawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

4. Ketua:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar Yustisi khususnya dalam hal Prostitusi dan Administrasi Kependudukan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban Prostitusi (Razia PSK) dan Administrasi Kependudukan (Razia KTP) di Kota Bandung;
- e. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
- f. memimpin rapat-rapat Tim;
- g. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan
- h. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Sekretaris ...


5. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
- h. menunjang pelaksanaan tugas setiap bidang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001